

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN KEPOLISIAN
DALAM MENGAMANKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
BUPATI WAY KANAN TAHUN 2020 DALAM MASA
PANDEMI COVID-19
(Studi Pada Kepolisian Sektor Baradatu)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Ilmu
Hukum Syariah**

Oleh:

EGA SAPUTRA

NPM: 1721020174



Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYAR'IAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN KEPOLISIAN
DALAM MENGAMANKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
BUPATI WAY KANAN TAHUN 2020 DALAM MASA
PANDEMI COVID-19
(Studi Pada Kepolisian Sektor Baradatu)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Ilmu
Hukum Syariah**

**EGA SAPUTRA
NPM 1721020174**

**Program Studi : HUKUM TATA NEGARA
(SIYASAH SYAR'IAH)**

**Pembimbing I : Dr. Iskandar Syukur, M.A
Pembimbing II : Hasanuddin Muhammad, M.H**

**FAKULTAS SYAR'IAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

ABSTRAK

Berdasarkan Maklumat Kapolri Nomor Mak/3/Ix/2020. Polri memiliki peran dalam menegakkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan, yakni tetap mengutamakan keselamatan jiwa dengan mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah. Dan penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih dan seluruh pihak yang terkait pada setiap tahapan pemilihan wajib menerapkan protokol kesehatan covid-19 dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Namun tugas kepolisian dilapangan yang penulis lihat, masih kurang efektif nya kepolisian dalam mengefektifitaskan protokol kesehatan dan ini dilihat pada saat pemilihan Bupati Way Kanan masih banyak masyarakat yang belum patuh dalam melaksanakan protokol kesehatan.

Rumusan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana Peran Kepolisian terkait Pengamanan Pilkada Bupati Way Kanan dalam masa pandemi Covic-19 ? 2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyash Tanfidziyah* terkait Pengamanan Pilkada Bupati Way Kanan Dalam Masa Pandemi Covid-19 ? Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan (*fielder search*) yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan tehnik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan melalui tahap editing dan sistematis data. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif yaitu metode yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah diperoleh bahwa Pelaksanaan Peran Kepolisian wilayah Sektor Baradatu Dalam Mengantisipasi Perkembangan Covid-19 pada saat pemilihan berlangsung dinilai kurang efektif dikarenakan sudah melakukan pelaksanaan pemeriksaan protokol kesehatan, himbauan, pembinaan dan penegakan hukum sesuai dengan maklumat Kapolri. Dan Kepolisian Sektor Baradatu melakukan pemeriksaan protokol kesehatan pada saat pemilihan Kepala Daerah Bupati Way Kanan

berlangsung dan untuk, pembinaan, penegakan hukum dan himbuan dilakukan satu minggu sebelum pemilihan Kepala Daerah Bupati Way Kanan berlangsung. Namun masih adanya masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Dan adapun kendala dari Kepolisian Sektor Baradatu dalam mengantisipasi perkembangan covid-19 ialah kurang sadarnya masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dan masih banyak masyarakat yang masih kurang paham tentang covid-19. Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah Terkait Pengamanan Pilkada Bupati Way Kanan Dalam Masa Pandemi Covid-19 ialah dalam *fiqh siyasah Tanfidziyah* terdapat lembaga *Diwan al-Ahdats* (Kepolisian) dibentuk untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang melaksanakan tugas dan yang menjalankan fungsi pengawasan jika terjadi penyelewengan atau pun pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Dan di Indonesia *Siyasah Tanfidziyah* terdapat lembaga yang menyerupai *Diwan al-Ahdats* ialah kepolisian. Dapat dilihat dari kepolisian sektor Baradatu dalam menyerukan memakai masker, mentaati protokol kesehatan serta kepolisian sektor Baradatu melarang berkerumun dan sebagainya. *Siyasah Tanfidziyah* lembaga *Diwan al-Ahdats* bertugas dalam mengawasi, menyadarkan, dan membina Kepolisian Sektor Baradatu juga memiliki tugas dalam menjalankan instruksi Presiden dalam mengawasi, berpatroli, membina dan melakukan penegakan hukum. Selanjutnya *Siyasah Tanfidziyah* lembaga *Diwan al-Ahdats* juga mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang terbukti melanggar *syari'at*.

Kata Kunci: *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*, *Diwan al-Ahdats*, Kepolisian, Pilkada, dan Covid-19.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ega Saputra
NPM : 1721020174
Jurusan/Prodi : *Siyasah Syar'iyah* (Hukum Tata Negara)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepolisian Dalam Mengamankan Pemilihan Kepala Daerah Bupati Way Kanan Tahun 2020 Dalam Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Kepolisian Sektor Baradatu)*”.”adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol.H.SuratminSukarame Bandar Lampung Telp.(0721)703289

PERSETUJUAN


Nama : Ega Saputra
NPM : 1721020174
Jurusan : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepolisian Dalam Mengamankan Pemilihan Kepala Daerah Bupati Way Kanan Tahun 2020 Dalam Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Kepolisian Sektor Baradatu).


MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Iskandar Syukur, M.A.
NIP. 196603301992031002


Hasanuddin Muhammad, M.H.
NIP. 199111172019031018

Ketua Jurusan


Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol.H.SuratminSukarame Bandar Lampung Telp.(0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **“Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Kepolisian Dalam Mengamankan Pemilihan Kepala Daerah Bupati Way Kanan Tahun 2020 Dalam Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Kepolisian Sektor Baradatu)”** Disusun oleh: **Ega Saputra NPM: 1721020174**, Program Studi : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syari’iyah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syaria’ah UIN Raden Intan Lampung.

Tim Dewan Penguji

Ketua Penguji : **Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H** (.....)
Sekretaris : **Mirah Satria Alamsyah, M.A** (.....)
Penguji I : **Dr. Susiadi As, M. Sos.I** (.....)
Penguji II : **Dr. Iskandar Syukur, M.A.** (.....)
Penguji III : **Hasanuddin Muhammad, M.H** (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H

NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ^ط فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ^ع ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

(QS An-Nisa (4) : 59)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'allamin, dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan yang maha penyayang, penuh cinta dan kasih yang telah memberikanku kekuatan dan telah menuntun jalan yang penuh *barokah*, dengan segala kebahagiaan penulis persembahkan skripsi ini kepada Kedua Orang Tuaku tercinta Ayahanda Ibnu Hasan dan Ibunda Yuliah yang telah mendoakan, melindungi, mengasuh, mengasihi, serta menyayangi Ega sampai sekarang. Penyemangat paling utama dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk segalanya. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memuliakan kalian, baik di dunia maupun akhirat. Serta Kakak Dan Adikku tersayang Edi Yuandra, Evita Sari, Desiana, Emi Husna, dan adikku Etiya Afrilia yang telah memberikan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan juga Untuk semua keluarga besar yang selalu mendukung dan memotivasi Ega sehingga skripsi ini terselaikan. Serta Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi ini bernama Ega Saputra, dikenal dengan sapaan Ega, adalah anak kelima dari Bapak Ibnu Hasan dan Ibu Yuliah, Penulis dilahirkan pada tanggal 17 Juli 1999 di way kanan. Penulis merupakan anak kelima dari enam bersaudara. Penulis mulai menempuh Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Banjar Agung dan lulus pada tahun 2011. Penulis melanjutkan Pendidikan Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Gunung Labuhan dan lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan Pendidikan Menengah Atas di SMAN 1 Baradatu dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan *Siyasah Syar'iyah* (Hukum Tatanegara).

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepolisian Dalam Mengamankan Pemilihan Kepala Daerah Bupati Way Kanan Tahun 2020 Dalam Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Kepolisian Sektor Baradatu).”dapat terselesaikan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasah Syari’ah*) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu *Syari’ah*. Atas nama pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tinggimnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, secara khuss penulis ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag, Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu dikampus tercintaini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki., M.Si. selaku ketua Jurusan *Siyasah Syari’ah* dan Bapak Hervin Yoki Pradikta, M.H.I selaku Sekretaris Jurusan *Siyasah Syari’ah* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu dan memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.
4. Dr. Iskandar Syukur, M.A Selaku pembimbing 1 dan Bapak Hasanuddin Muhammad M.H selaku pembimbing 2 penulis yang telah memberikan masukan, saran serta meluangkan waktunya

untuk senantiasa memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
6. Kepala serta Staf perpustakaan pusat dan perpustakaan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan berkah kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Kantor Polsek Baradatu yang telah mengizinkan dan memberikan kesempatan untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Alamameter tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat serta pahala dari yang Maha Kuasa Allah SWT.
Walaikumsalam, Wr.Wb.

Bandar Lampung, 27 Juni 2022



Ega Saputra
NPM.172102074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Terlebih Dahulu Yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian	8
I. Sistematika Pembahasan.....	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Siyasah Tanfidziyah</i>	13
1. Pengertian <i>Siyasah Tanfidziyah</i>	13
2. Objek Kajian <i>Siyasah Tanfidziyah</i>	14
B. <i>Al-Hisbah</i>	17
1. Sejarah <i>Wilayah Al-Hisbah</i>	17
2. Pengertian <i>Wilayah Al-Hisbah</i>	18
C. Kepolisian.....	21
1. Pengertian Kepolisian	21
2. Sejarah lahirnya Polri	23
3. Tugas Dan Wewenang Kepolisian	25
4. Peran Kepolisian Mengamankan Pilkada.....	27
5. Maklumat Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia	30
D. Pemilihan Kepala Daerah	31
1. Pengertian Kepala Daerah	31
2. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah	32
3. Fungsi Pilkada	35
4. Tahapan Pilkada.....	37
5. Pilkada di Masa Pandemi.....	38

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi	40
B. Hasil Penelitian.....	44

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Peran Kepolisian Dalam Mengamankan Pemilihan Kepala Daerah Di Masa Pandemi Covid-19.....	49
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasa Tanfidziyah</i> Terhadap Peran Kepolisian Dalam Menjalankan Tugasnya Dalam Guna Mengamankan Pemilihan Kepala Daerah Di Masa Pandemi Covid-19.....	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini terlebih dahulu mengemukakan beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepolisian dalam Mengamankan Pemilihan Kepala Daerah Bupati Way Kanan Tahun 2020 dalam Masa Pandemi Covid-19 (Studi Polek Baradatu)”**. Adapun hal-hal penting yang berhubungan dengan judul tersebut sebagai berikut.

1. Tinjauan Fiqh Siyasah adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meneliti dan mengkaji aspek tentang pendoman kehidupan manusia dalam bernegara berdasarkan Hukum Islam.¹
2. Peran dalam kamus kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti sebagai pemain sandiwara atau perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan di masyarakat.²
3. Kepolisian adalah segala hal-*ihwal* yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³
4. Keamanan adalah aman bersangkutan paut dengan psikologis dan kondisi atau keadaan yg terbebas dari bahaya, gangguan, rasa takut maupun resiko .
5. Pemilihan Kepala Daerah atau PILKADA dimaksudkan untuk memilih kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yaitu gubernur ditingkat provinsi dan Bupati/walikota ditingkat kabupaten/kota. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan wujud nyata pelaksanaan otonomi daerah, dimana

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 5.

² Kemendikbud, “KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia),” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2019, 151.

³ Tim Bip, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia* (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2017), 2.

rakyat dapat secara langsung memilih pemimpin yang dikehendakinya.⁴

6. Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus *severe acute respiratory syndrome coronavirus 20* (SARS-CoV-20). Virus Covid-19 pertama kali muncul di Wuhan, China. Penyebaran virus ini sangat cepat dan dapat menyebabkan kematian.⁵

Berdasarkan pada penegasan uraian diatas dapat disimpulkan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui peran Kepolisian dalam mengamankan pemilihan kepala daerah Bupati Way Kanan tahun 2020 dalam masa pandemic covid-19 berdasarkan tinjauan Fiqh Siyasah.

B. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 Angka (1) menjelaskan bahwa kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-Undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Selanjutnya pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa: 1.

⁴ Kristiyanto, "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia: Studi Di Batam," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, No. 1, (2017): 48–56, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/>.

⁵ Muh Ali Masnun, Eny Sulistyowati, Elfa Ronaboyd, "Pelindungan Hukum Atas Vaksin Covid-19 dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan," *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 17, Nomor 1, (Februari 2021): 35–47, <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/>.

Kepolisian negara republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian negara republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu "*politea*" yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan *polis*, maka *politeia* atau *polis* berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan Negara Kota Saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *politeia*, maka istilah *polititeia* atau polisi tinggal, meliputi usaha dan urusan keduniawian saja⁶. Beranjak dari konsep tersebut, dalam Islam kita mengenal adanya *wilayatul hisbah* yaitu sebagai badan yang melakukan pengawasan, pemberi ingatkan dan pencegahan atas pelanggaran syariat Islam, atau bisa juga merupakan badan pengawasan yang bertugas melakukan amar ma'ruf nahi munkar, mengingatkan masyarakat mengenai aturan-aturan *syari'at*⁷. Adapun dalil atau akar tentang keberadaan lembaga ini dimulai dengan beberapa praktek yang terjadi pada masa Rasulullah SAW sendiri. Sebagian ulama merujuk kepada peristiwa penghancuran berhala-berhala di sekitar Masjidil Haram dan kota Mekkah oleh beberapa orang sahabat di bawah pimpinan Ali bin Abi Thalib setelah *futuh*

⁶ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005), 5.

⁷ Al Yasa Abu Bakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam: Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2009), 92.

(penaklukan) Mekkah, serta penunjukan Sa'id bin 'Ash sebagai pengawas pasar di Madinah, yang bertugas menjaga dan memeriksa keakuratan alat timbangan dan takaran, keaslian uang yang digunakan, sebagai salah satu dalil tentang adanya tugas pengawasan yang diemban oleh lembaga *wilayatul hisbah*. Pada masa Khulafa'ur Rasyidin keberadaan kegiatan pengawasan dan pencegahan pelanggaran syariat (*amar ma'ruf nahi munkar*) semakin formal dan melembaga. Terdapat beberapa catatan mengenai hal ini, seperti kegiatan pengawasan dan dilakukan Abu Bakar terhadap berbagai kegiatan di pasar. Pada masa Umar bin Khatab pemisahan kewenangan peradilan (umum) dengan *wilayatul hisbah* semakin jelas, karena beliau menunjuk beberapa orang menjadi *muhtasib* (petugas *wilayatul hisbah*) untuk mengawasi pasar dan mengawasi perilaku masyarakat dalam hal yang berhubungan dengan ketertiban umum (kesalehan, kejujuran, kesopanan, dan sebagainya), yang sebagian dari anggotanya adalah perempuan (misalnya *Umm asyiSyifa*). Setelah masa *Khulafa'ur Rasyidin*, bentuknya lebih sistematis dengan kewenangan yang semakin jelas, dimulai oleh salah seorang khalifah Bani 'Abbas yaitu al-Mahdi (159 – 169 H). Pada masa *khalifah* inilah badan yang bertugas dan diberi kewenangan menangani masalah *amar ma'ruf nahi munkar* ini diberi nama *wilayatul hisbah* sedang para petugasnya diberi nama *muhtasib* (*muhtasibah*). Secara fungsional *wilayatul hisbah* adalah lembaga pembantu tugas kepolisian yang bertugas membina, melakukan advokasi dan mengawasi pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* dan dapat berfungsi sebagai polsus (polisi khusus) dan PPNS.⁸

Pilkada serentak 2020 di 270 wilayah tetap di gelar dalam bayang-bayang pandemi covid-19. Tak dipungkiri, hal itu mengubah tata cara pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Salah satu hal yang terjadi perhatian adalah potensi timbulnya kerumunan masaa karena dapat menyebabkan terjadinya penularan covid-19. Polri yang dalam hal ini bertugas mengamankan jalannya pilkada ikut memberi atensi terhadap potensi kerumunan.

⁸ Pasal 1 Qonun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.

Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Idham Azis, menerbitkan Surat Telegram Kapolri yang berisi pedoman pelaksanaan kegiatan pengamanan Pilkada Serentak 2020. Surat telegram ini dikeluarkan menyusul telah di undangkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/2020 tertanggal 12 Juni 2020 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada 2020. Pimpinan Polri telah mengeluarkan Surat Telegram Nomor 307 tanggal 16 Juni 2020 guna dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan Pilkada Serentak tahun 2020.

Pada tanggal 9 Desember tahun 2020 Di daerah Kabupaten Way Kanan dilaksanakan pemilihan kepala daerah Bupati. Yang dimana masyarakat wajib memilih dan harus mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran wabah covid-19. Dan disini kepolisian sebagai garda terdepan dalam pengmanan protokol kesehatan guna mencegah penyebar covid-19.

Berdasarkan Maklumat Kapolri Nomor Mak/3/Ix/2020. Polri memiliki peran dalam menegakkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaa pemilihan, yakni tetap mengutamakan keselamatan jiwa dengan mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah. Dan penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih dan seluruh pihak yang terkait pada setiap tahapan pemilihan wajib menerapkan protokol kesehatan covid-19 dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Namun tugas kepolisian dilapangan yang penulis lihat, masih kurang efektif nya kepolisian dalam mengefektifitaskan protokol kesehatan dan ini dilihat pada saat pemilihan Bupati Way Kanan masih banyak masyarakat yang belum patuh dalam melaksanakan protokol kesehatan.⁹

Dapat kita lihat dari uraian diatas bahwa Kepolisian memiliki peran dalam mengamankan pemilihan kepala daerah di masa pandemi covid-19. Kasus terkonfirmasi yang semakin meningkat di Way Kanan terkhusus nya kecamatan Baradatu, Guna untuk mencegah perkembangan covid-19 di kecamatan Baradatu. Untuk itulah penulis terdorong untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul: **Tinjauan**

⁹ Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Mak/3/Ix/2020.

Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepolisian dalam Mengamankan Pemilihan Kepala Daerah Bupati Way Kanan Tahun 2020 dalam Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Polsek Baradatu)

C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini dilakukan supaya pembahas mengenai penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada dan lebih terarah. Untuk itu, penulis akan lebih memfokuskan penelitian pada; peran kepolisian sektor Baradatu dalam mengamankan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada saat pandemic covid-19.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, untuk mempermudah dan membatasi masalah yang akan diteliti. Maka dari itu terdapat beberapa rumusan masalah yang diperoleh, yaitu :

- 1) Bagaimana kepolisian terkait perannya dalam mengamankan Pilkada Bupati Way Kanan masa pandemic covid-19 ?
- 2) Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* terhadap peran kepolisian dalam mengamankan Pilkada Bupati Way Kanan dalam masa pandemi covid-19 ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang terdapat di dalam rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui kepolisian terkait perannya dalam mengamankan Pilkada Bupati Way Kanan masa pandemic covid-19.
2. Mengetahui tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* terhadap peran kepolisian dalam mengamankan Pilkada Bupati Way Kanan dalam masa pandemi covid-19

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada akademis khususnya hukum yang berkaitan dengan tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepolisian dalam Mengamankan

Pemilihan Kepala Daerah Bupati Way Kanan Tahun 2020 dalam Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Polsek Baradatu). Dan diharapkan akan membawa sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara khususnya di UIN Raden Intan Lampung.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan dalam menggali nilai hukum yang hidup secara alami tumbuh untuk kepentingan sosial agar dapat membedakan dalam melakukan perbuatan hukum, dan memberikan manfaat secara teoritik yang luas terhadap tinjauan Fiqh Siyasah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tinjauan pustaka terdahulu perlu dilakukan untuk menguasai teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian dan rencana model analisis yang di pakai. Idealnya penulis dapat mengetahui hal-hal apa yang telah di teliti dan belum di teliti, sehingga tidak terjadi duplikasi atau plagiat penelitian.

Karya yang pertama yaitu karya Feri Irawan mahasiswa Universitas Palembang, dengan judul skripsi “**Tugas Kepolisian dalam Mencegah dan Menindak Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Oku Timur**” (Studi pada Polres Gowa Tahun 2012-2014). Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yang dilakukan pada tahun 2015, pada skripsi tersebut membahas tentang mengenai permasalahan bagaimana tugas kepolisian dalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana pemilihan umum kepala daerah di kabupaten OKU timur dan apakah factor-faktor yang menghambat tugas kepolisian dalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana pemilihan umum kepala daerah di kabupaten OKU timur.¹⁰

¹⁰ Feri Irawan, “Tugas Kepolisian Dalam Mencegah Dan Menindak Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Oku Timur” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016), 54.

Karya selanjutnya yaitu Thesis karya Hasan, S.Pd. mahasiswa Universitas Gadjah Mada dengan judul “**Peran Kepolisian Negara Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah** (Studi di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara)”, thesis ini membahas mengenai peran dari Kepolisian Negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama pelaksanaan Pilkada agar tercipta situasi aman, damai, dan tertib. Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa peran Kepolisian Negara pada pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah langsung dapat tercipta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif aman, tertib dan damai di wilayah kabupaten Muna, sehingga masyarakat, elit politik, tim sukses dan juru kampanye dapat dapat menggunakan hak politiknya dengan baik.¹¹

Karya selanjutnya yaitu Ismail Rahmatyury Adi, dengan judul skripsi ” **Peranan Patroli Polisi Dalam Upayah Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan** (Studi pada Polres Gowa Tahun 2012-2014)”. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yang dilakukan pada tahun 2015, pada skripsi tersebut membahas tentang mengenai permasalahan bagaimana peranan patroli Polisi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dan hambatan apakah yang dihadapi Polisi Republik Indonesia dalam penanggulangan kejahatan.¹²

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu ilmu pengetahuan tentang berbagai metode dan teknis serta teori yang dipergunakan dalam praktek operasional kerja penelitian ilmiah.¹³

¹¹ Hasan, “Peran Kepolisian Negara Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah” (Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2011), 23.

¹² Ismail Rahmatyury, ”Peranan Patroli Polisi Dalam Upayah Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan (Studi Pada Polres Gowa Tahun 2012-2014)” (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makasar, 2015), 65.

¹³ Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syari'ah* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), 152.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif adalah suatu penelitian membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan erat fenomena yang diselidiki, sedangkan penelitian kuantitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka yang di amati.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi.¹⁴

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada seperti buku-buku, jurnal-jurnal, dan karya ilmiah lainnya.¹⁵

4. Populasi Dan Sample

a. Populasi

Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang dan benda-benda dan ukuran lain, yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi

¹⁴ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 168.

¹⁵ Ibid, 58.

perhatian.¹⁶ Dalam skripsi ini populasi nya adalah Kepolisian Sektor Baradatu yang berjumlah 34 orang dan warga Baradatu yang berjumlah 39,062 jiwa.

b. Sampel

Sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*, penentuan sample dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sample.¹⁷ Adapun yang dijadikan semple penelitian ini berjumlah 7 orang terdiri dari 1 kanit, 2 anggota Kepolisian baradatu dan 4 masyakakat yang bertempat tinggal di Baradatu.

5. Teknik pengumpulan data

Proses pengumpulan data dalam penelitian, menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut;

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah merupakan salah satu metode pengumpulan data yang diselenggarakan atau dilakukan dengan cara mengadakan tanya-jawab baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Dalam hal ini menggunakan jenis interview bebas terpimpin yang dimaksud agar tidak terjadi kekakuan tapi terserah dengan pedoman yang ditetapkan.¹⁸ Interview ditunjukan kepada anggota kepolisian polsek Baradatu.

b. Observasi

Observasi, adalah penelitian turun langsung kelapangan untuk meninjau secara dekat permasalahan yang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, adalah proses pengumpulan data melalui menghimpun data yang tertulis dan tercetak. Menurut Suaharsimi Arikunto menyatakan bahwa dokumentasi adalah “Mencari data mengenai hal-hal atau variable majalah, prasasti, notulen rapat agenda dan sebagainya.

¹⁶ V. Wirata Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020) , 65.

¹⁷ Juliansyah, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010), 147.

¹⁸ Hadi Sutrisno, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 62.

6. Metode Pengelolaan Data

Metode Pengelolaan Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali sebuah data yang diperoleh terutama dari segi perlengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, keselerasian satu sama lain.
2. *Organising*, yaitu pengaturan dan penyusunan data sedemikian rupa sehingga menghasilkan dasar pemikiran yang teratur untuk menyusun skripsi.¹⁹
3. Penemuan hasil riset, menganalisis data hasil dari organizing dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori dan dalil sehingga di peroleh kesimpulan tertentu dan jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah dapat terjawab dengan baik.

7. Analisis Data

Analisis data adalah sesuatu cara atau menguraikan atau mencari pemecahan dari catatan-catatan yang berupa kenyataan atau bahan data setelah data diperoleh, maka data tersebut, maka data tersebut dianalisa sesuai dengan kajian penelitian Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Peran Kepolisian Dalam Mengamankan pemilihan kepala daerah Bupati Way Kanan tahun 2020 dalam masa pandemi Covid-19. Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji menggunakan analisis secara kuantitatif berupa prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yaitu suatu gambaran atau penjelasan secara logis atau sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan umum, menuju pernyataan khusus, dengan menggunakan penalaran atau rasio.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu

¹⁹ Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 127.

dikemukakan sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi pembahasan teoritis tentang pengertian *Siyasah Tanfidziyyah*, objek kajian *Siyasah Tanfiziyyah*, sejarah wilayah *Al-Hisbah*, pengertian *wilayah Al-Hisbah*, pengertian kepolisian, sejarah lahirnya polri, tugas dan wewenang kepolisian, peran kepolisian mengamankan pilkada, maklumat kepolisian negara kesatuan republik Indonesia, pengertian kepala daerah, dasar Hukum pemilihan kepala daerah, fungsi pilkada, tahapan pilkada, dan pilkada di masa pandemi.

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas hasil penelitian yang mencakup tentang gambaran umum lokasi penelitian, dan fakta dan data hasil penelitian.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Bab ini berisi tentang peran kepolisian dalam mengamankan pemilihan kepala daerah di masa pandemi covid-19 dan tinjauan Fiqh *Siyasah* terhadap peran kepolisian dalam menjalankan tugasnya dalam guna mengamankan pemilihan kepala daerah di masa pandemi covid-19.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan penelitian serta saran rekomendasi yang berdasarkan hasil dari kesimpulan tersebut.

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Siyasah Tanfidziyah*

1. *Siyasah Tanfidziyah*

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu. Kata *siyasah* juga dapat dilihat dari terminologinya dan disini dapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli Hukum Islam ada yang menyatakan *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengancara membawa *kemaslahatan*. Maka ditarik kesimpulan fiqh *siyasah* yaitu suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan *kemaslahatan* masyarakat.¹

Al-sulthah al-tanfidziyyah merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan *imamah, bai"ah, wizarah, dan waliy al-ahdi*. Tugas *al-sulthah al-tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang *Amir* atau *Khalifah*. Istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi.²

Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas *meng-execute* ketentuan perundang-undangaan seperti *Diwan al-Kharāj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ahdas* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait al-māl* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Bandung: Mizan, 1999), 62.

² Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1999), 175.

makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif.³

Sedangkan untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah. Berdasarkan al-Qur`an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan antar negara (hubungan internasional).⁴

2. Objek Kajian *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah Tanfidziyah dalam perspektif Islam tidak lepas dari al-qur`an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh *al-khulafah* serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. *Siyasah tanfidziyyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh nabi muhammad saw. Berdasarkan al-Qur`an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.⁵

Kekuasaan eksekutif (*al-Sulṭah al-Tanfīziyyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu:

1. Konsep *Imamah/Imam*

Konsep *imamah* berasal dari kata umat, jamaknya umam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation, people*. Menurut Kamus Munawwir, *imamah* bermakna imam atau pemimpin. Dari akar kata itulah muncul perkataan *imamah*. Makna imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata *imam* dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan *imam*

³ Ibid.,

⁴ Ibid., 176.

⁵ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Sejarah Islam* (Jakarta:Gema Insani, 2000), 116

adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia saleh maupun tidak. Secara harfiah arti imam adalah pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang waktu dan tempat.

Adapun tugas dan tanggung jawab seorang *imam* adalah:

- a. Menjaga prinsip-prinsip Agama yang mapan dan menjadi *konsensus* generasi Islam awal.
- b. Melaksanakan hukum (peradilan) dikalangan masyarakat dan meleraikan pertengkaran antara dua kelompok yang bertikai.
- c. Memelihara kehidupan perekonomian masyarakat, sehingga rakyat memiliki rasa aman atas diri dan hartanya.
- d. Menegakkan hukuman untuk menjaga hak-hak manusia dari penindasan dan perampasan.
- e. Membentengi perbatasan Negara untuk mencegah serangan (serangan) musuh.
- f. Melakukan jihad melawan musuh, melalui dakwah agar mereka menjadi *muslim* atau *ahl al-ḥimmah* non muslim yang tinggal di bawah kekuasaan Islam .
- g. Mengumpulkan *fay'* (rampasan dari musuh bukan perang) dan zakat baik yang wajib maupun menurut *syari'ah* maupun yang wajib menurut ijtihad.
- h. Mengatur kekayaan Negara yang ada di *bait al-Mal* dengan memperhatikan keseimbangan tidak boros dan tidak pelit, tapi seimbang dan *proporsional*.
- i. Mengikutinasihi orang yang bijaksana dan menyerahkan urusan pemerintahan dan keuangan kepada orang-orang yang bias dipercaya.
- j. Melakukan pengawasan terhadap urusan-urusan pemerintahan dan mengawasi keadaan, untuk mengatur kehidupan umat dan memelihara agama.

Selama seorang imam mampu melaksanakan tanggungjawab dan kewajibannya dan tetap memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan, rakyat wajib memberikan loyalitas dan dukungan terhadap kepemimpinannya.⁶

⁶ Abdul Syukur, *Fiqih Politik Islam* (Bandung: Mizan, 2000), 190.

2. Konsep *Khilafah/Khalifah*

Khilafah dalam terminologi politik Islam ialah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah saw dengan segala aspeknya yang berdasarkan al-Qur‘an dan Sunnah Rasulullah saw. Sedangkan *Khalifah* ialah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan *Imam a‘zham* yang sekaligus menjadi pemimpin Negara Islam sedunia atau lazim juga disebut dengan *Khalifat al-Muslimin*.

Pada dasarnya tugas dan kewajiban *Khalifah* itu sangat berat wilayah kepemimpinannya bukan untuk sekelompok umat Islam tertentu, akan tetapi mencakup seluruh umat Islam sedunia. Cakupan kepemimpinannya bukan hanya pada urusan tertentu, seperti ibadah atau *mu‘amalah* saja, akan tetapi mencakup penegakan semua sistem Agama atau *syari‘ah* dan manajemen urusan duniawi umat. Tanggung jawabnya bukan hanya terhadap urusan dunia, akan tetapi mencakup urusan akhirat. Tugasnya bukan sebatas menjaga keamanan dalam negeri, akan tetapi juga mencakup hubungan luar negeri yang dapat melindungi umat Islam minoritas yang tinggal di negeri-negeri kafir.

Kewajibannya bukan hanya sebatas memakmurkan dan membangun bumi negeri-negeri Islam, akan tetapi juga harus mampu memberikan rahmat bagi negeri-negeri non Muslim (*rahmatan li al-‘alamin*). Secara umum, tugas *Khalifah* itu ialah

- a. *Tamkin Dinillāh* (menegakkan Agama Allah) yang telah diridhainya dengan menjadikannya sistem hidup dan perundangan-undangan dalam semua aspek kehidupan.
- b. Menciptakan keamanan bagi umat Islam dalam menjalankan Agama Islam dari ancaman orang-orang kafir, baik yang berada dalam negeri Islam maupun yang di luar negeri Islam.
- c. Menegakkan sistem ibadah dan menjauhi sistem dan perbuatan syirik.
- d. Menerapkan undang-undang yang ada dalam al-Qur‘an, termasuk Sunnah Rasul saw.
- e. Berjihad di jalan Allah.⁷

⁷ Ibid., 192.

3. Konsep *Imarah/āmir*

Imarah merupakan maṣḍar dari *āmira* yang berarti ke “*āmiraan* atau pemerintahan. Kata *āmir* bermakna pemimpin. Istilah *āmir* di masa Rasul dan *Khulafaurrasyidīn* digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer (*āmīr al-jaisy*), serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti *Amīrul Mukminīn*, *Amīrul Muslimīn*, *Amīr al-Umarā*. Sedangkan dalam kamus inggris diartikan dengan “orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja.” Atas dasar makna-makna tersebut, *āmīr* didefinisikan dengan seorang penguasa yang melaksanakan urusan.

Secara umum penggunaan kata *āmīr* yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai *ṣaqifah* Bani Sa‘īdah. Gelar *āmīr* Mukminīn diselamatkan pertama kali kepada khalifah Umar bin Al-Khattab. Pada era Abbasiyah banyak *āmīr* membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (*khalifah*) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yang berdaulat, seperti dinasti Ṭulun.⁸

4. *Wizārah/Wāzīr*

Istilah *wizarah* bisa berasal dari kata *wizr* artinya beban, karena dia mengambil alih peran beban rajanya, atau *wazar* berarti tempat mengadu, kembali (*malja*) karena raja minta pendapat atau bantuan dari *wāzīr*, atau *azar* berarti punggung, karena raja memperkuat posisinya dengan *wāzīr* seperti badan dengan punggungnya. Konsep *Wizarah* sesungguhnya juga terdapat dalam al-Qur‘an, sebagaimana disebutkan, bahwa Nabi Musa mempunyai *wāzīr* bernama Harun yang membantu menangani urusan-urusannya.⁹

B. Al-Hisbah

1. *Sejarah Al-Hisbah*

Tujuan dari *hisbah*, seperti yang diterjemahkan oleh Ibnu Taimiyah merupakan untuk memberi perintah kebaikan dan mencegah keburukan di wilayah yang menjadi hak dari pemerintah untuk mengatur, mengadili di wilayah urusan umum khusus lain, yang tidak dapat dijangkau oleh institusi yang biasa. Artinya bahwa asal dari *Al-*

⁸ Ridwan, *Fiqih Politik Islam* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2002), 100.

⁹ *Ibid.*, 102.

Hisbah tersebut adalah sebuah lembaga yang mencegah kemungkaran dan menegakkan kebaikan di masyarakat.

Maksud dari hal tersebut adalah lembaga *Al-Hisbah* menjadi sebuah lembaga yang fungsinya memberi arahan kepada masyarakat tentang yang mana *mungkar* dan mana *ma'ruf*. Menurut pendapat dari penulis kontemporer, yaitu Muahamad Al-Mubarak. Menurutnya *Hisbah* sebagai fungsi kontrol yang dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan perorangan yang khusus mempunyai garapan dibidang moral, ekonomi dan agama yang berkaitan tentang kehidupan untuk mencapai kebenaran dan keadilan berdasarkan prinsip Islam lalu dikembangkan untuk menjadi kebiasaan pada suatu tempat.

Pejabat yang mempunyai tanggung jawab dalam lembaga *hisbah* adalah *muhtasib*. Sesekali terdapat sebuah anggapan jika lembaga tersebut mempunyai kemiripan dengan lembaga saat zaman kekuasaan Imperium Romawi Timur. Tetapi pada kenyataannya, beberapa penulis yang sebelumnya juga menyatakan bahwa lembaga *hisbah* awal mulanya dari al-Qur'an dan contoh perbuatan Rasulullah. Menurut Ibnu Taimiyah jika semua kantor publik dalam ajaran Islam tujuannya untuk memberi seruan kepada masyarakat untuk selalu melakukan kebaikan dan mencegah hal yang dilarang.¹⁰

2. Pengertian *Wilayah Al-Hisbah*

Hisbah ialah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak diamalkan), dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Qs: Al-Imron: ayat 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

¹⁰ Romly, *Hisbah Al-Islamiyah, System Pengawasan Pasar Dalam Islam* (Yogyakarta: Depublish, 2019), 35.

Dan surat Al-A'raf ayat 157;

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ
 فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ
 لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ
 الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ
 الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

''(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya memuliakan nya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung''.

Ayat-ayat di atas telah menjelaskan bahwa setiap muslim memiliki peran aktif dalam ber-amar ma'ruf nahi munkar. Namun demikian menurut kesepakatan ulama fiqh, bentuk kewajiban amar ma'ruf nahi munkar merupakan kewajiban kolektif bagi umat Islam (wajib kifayah).Maka apabila tugas amar ma'ruf nahi munkar dilaksanakan oleh seorang atau sebagian orang maka kewajiban itu gugur dari orang yang tidak melaksanakannya. Jika ternyata tidak ada seorang pun yang mampu melaksanakannya, maka perintah tersebut menjadi wajib "ain" (inperatif) bagi pihak yang mampu melaksanakannya.¹¹

Pada dasarnya *Hisbah* merupakan tugas setiap pribadi muslim. Akan tetapi kewajiban melakukan tugas mengajak orang berbuat baik

¹¹ M. Arkas Salim, *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah* (Jakarta: Logos, 1999), 113.

dan mencegah orang berbuat *munkar* merupakan kewajiban *kolektif* umat Islam wajib *kifayah*. Jika tugas ini dilaksanakan oleh sebagian orang, kewajiban bagi orang lain yang tidak melakukannya gugur. Namun bagi *Muhtasib*, tugas ini merupakan kewajiban pribadi yang harus dijalankannya, sesuai dengan ketentuan pemerintah. Oleh sebab itu, orang yang secara sukarela melakukan tugas *amar ma'ruf nahi munkar* tidak dinamakan *muhtasib*, tetapi lebih dikenal dengan nama *mutatawwi*.¹²

Wilayah Al-Hisbah berasal dari kata *Al-wilayah* yang berarti kekuasaan atau kewenangan. Dan *Al-Hisbah* berarti imbalan, pengujian melakukan suatu perbuatan dengan penuh perhitungan.¹³ *Hisbah* adalah suatu tugas keagamaan, masuk ke dalam bidang *fardhu ma'ruf nahi munkar*. Tugas ini merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan oleh penguasa. Oleh karenanya penguasa harus mengangkat untuk tugas ini orang-orang yang dipandang cakap. Tugas lembaga *Hisbah* ini adalah memberi bantuan kepada orang, orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas *Hisbah*. Tugas lainnya, jika dikaitkan dengan tugas Hakim adalah mengawasi berlaku tidaknya undang-undang umum dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh seorang pun. Terkadang lembaga ini memberikan putusan-putusan dalam hal-hal yang perlu segera diselesaikan.

Menurut Ash Shidieqy, kedudukan lembaga ini adalah di bawah lembaga peradilan. Menurut sejarahnya, di masa Nabi Saw pernah diangkat petugas yang secara khusus menjadi pengawas bagi pasar Mekkah untuk mencegah kecurangan-kecurangan yang dilakukan. Permulaan *khalifah* yang menyusun aturan *Hisbah* ini adalah Umar Bin Khatab. Akan tetapi, badan ini baru terkenal di masa Al Mahdi (158 - 169 H). Orang-orang yang diangkat menjadi *muhtasib* ini haruslah orang-orang yang mempunyai kemampuan *berijtihad* dalam hukum-hukum agama. Meski demikian ada pendapat yang

¹² Van Hauven, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ictiar Baru Van Houven, 1999), 33.

¹³ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ictiar Baru Van Houve, 1998), 139.

menyatakan bahwa *muhtasib* tidak harus seorang *mujtahid* tetapi dia harus mengetahui segala perbuatan munkar yang disetujui ulama.¹⁴

Al-Mawardi mendefinisikan *Hisbah* dengan “memerintah berbuat kebaikan jika kebaikan itu ternyata tidak dikerjakan, dan melarang kemungkaran jika ada tanda-tanda bahwa kemungkaran itu dikerjakan”. Karena itu menurut teori al-Mawardi, *Hisbah* merupakan salah satu bentuk pengawasan bila terjadi pelanggaran terhadap suatu peraturan. Orang yang menjalankan tugas itu disebut *Muhtasib* atau *wali Al-Hisbah* atau *nazir fi’il-Hisbah*. Biasanya seorang *muhtasib* diambilkan dari kalangan *yuris*. Dia mempunyai kebebasan untuk memutuskan suatu perkara atas dasar *urt* (kebiasaan).¹⁵

C. Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas Kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2002. Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Organisasi Polri tingkat pusat disebut markas besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) sedang organisasi Polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) di tingkat Provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) di tingkat Kabupaten/Kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) di wilayah Kecamatan.¹⁶

Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Anggota polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Polri bertujuan untuk

¹⁴ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 11.

¹⁵ Nur Mufid, *Lembaga-Lembaga Politik Islam Al-Mawardi Dalam Bukunya Al-Ahkam Al-Suthaniyah* (Jakarta: Iain Sunan Ampel, 1998), 6.

¹⁶ Tim Psikologi Salemba, *Panduan Resmi Sukses Tes Tni Polri* (Yogyakarta: Dunia Pengetahuan, 2020), 5.

mewujudkan keamanan dalam Negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tugas pokok Polri adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka menyelenggarakan tugasnya, Polri secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka Pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Penyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan Masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan,
- m. Kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- n. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Lembaga Kepolisian Nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Komisi Kepolisian Nasional dibentuk dengan keputusan Presiden. Komisi Kepolisian Nasional bertugas membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk:

- a. Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan SDM Polri dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri.
- c. Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja Kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.¹⁷

2. Sejarah lahirnya Polri

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebenarnya berawal sejak Indonesia masih berada pada zaman kerajaan, tepatnya kerajaan Majapahit. Patih Gajah Mada pada saat itu membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi Raja dan Kerajaan. Dalam perkembangannya, yaitu pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Wewenang operasional kepolisian ada pada residen

¹⁷ Ibid, 6.

yang dibantu asisten residen. *Rechts politie* dipertanggungjawabkan pada *procureur generaal* (jaksa agung).

Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti *veld politie* (polisi lapangan), *stands politie* (polisi kota), *cultur politie* (polisi pertanian), *bestuurs politie* (polisi pamong praja), dan lain-lain. Sejalan dengan administrasi Negara waktu itu, pada Kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat *hood agent* (bintara), inspektur *van politie*, dan *commisaris van politie*, tetapi menduduki jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi.

Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897-1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini. Pada masa pendudukan Jepang wilayah Kepolisian Indonesia dibagi menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar, dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin. Tiap-tiap kantor Polisi di daerah dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut *sidookaan* yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala Polisi.

Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Gyu-Gun, sedangkan Polisi tetap bertugas. Saat Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka secara resmi pula Kepolisian menjadi Kepolisian Indonesia yang merdeka. Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal. Selain itu, mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang.

Sebelumnya, pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden

Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN).

Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini.¹⁸

3. Tugas Dan Wewenang Kepolisian

Sesuai dengan Undang-undang 1945, Polri mengemban tiga tugas utama yaitu penegakan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melindungi dan mengayomi masyarakat. Semua tugas ini berkaitan dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat yang paling hakiki yaitu keadilan, ketentraman dan rasa aman yang sangat di dambakan oleh rakyat.¹⁹

Kepolisian Negara republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya, salah satu nya berwenang memberikan ijin dan mengawasi kegiatan keamanan umum dan kegiatan masyarakat lain.²⁰ Berdasarkan Pasal 14 ayat 1 huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dinyatakan bahwa Kepolisian berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain itu, Kepolisian Negara juga mempunyai kewenangan seperti dalam Pasal 16 ayat (1) dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

¹⁸ *Ibid*, 12.

¹⁹ Ricky Francois Wakanno Ginting Dkk, *Buku Pintar Calon Anggota & Anggota Polri* (Jakarta: Trans Media Pustaka, 2009), 19.

²⁰ Risky Wulandari Driling, *Soal-Soal Tes Masuk Polri* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), 3.

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 16 ayat (2) juga menjelaskan bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat, sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.

Menghormati hak asasi manusia.²¹

4. Peran Kepolisian Dalam Mengamankan Pilkada

Dalam sistem ketatanegaraan Polri merupakan alat negara yang diberikan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keamanan dan ketertiban masyarakat yang menjadi salah satu tugas Polri tersebut merupakan suatu situasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan semua kegiatan masyarakat. Maka kamtibmas sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tentram dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam beraktivitas, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa.

Hal ini sependapat dengan Raharjo bahwa polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan keamanan dan ketertiban di masyarakat.²²

- a. Pemilihan Kepala Daerah merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat secara konstitusional yang dilindungi oleh undang-undang, maka diperlukan penegasan pengaturan agar tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.
- b. Untuk memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan kepada penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih, dan seluruh pihak yang terkait dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 pada adaptasi

²¹ Zulkarnain Lubis, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2016), 22.

²² Ansori, "Peran Hukum Bhabinkmtibnas Dalam Pilkada Serentak", *Jurnal Pamator*, Volume 11, No. 1 (April 2018), 65, <https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view/4440/3065>.

kebiasaan baru, dengan ini Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan maklumat:

- 1) Dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020, tetap mengutamakan keselamatan jiwa dengan mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah terkait penanganan, pencegahan, serta protokol kesehatan Covid-19;
 - 2) Penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih dan seluruh pihak yang terkait pada setiap tahapan pemilihan wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan;
 - 3) Pengerahan massa pada setiap tahapan pemilihan tidak melebihi batasan jumlah massa yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan;
 - 4) Setelah selesai melaksanakan setiap kegiatan tahapan pemilihan, semua pihak yang terlibat dan masyarakat agar segera membubarkan diri dengan tertib tanpa arak-arakan, konvoi, atau sejenisnya.
- c. Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Demikian maklumat ini disampaikan untuk diketahui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat.²³

Dalam melaksanakan tugas kepolisian, Polri mempersiapkan kegiatan untuk membuat personil yang mewakili bidang pembinaan masyarakat, guna membangun kemitraan antara Polri dengan masyarakat sehingga terwujud rasa saling percaya, saling menghargai dan saling menghormati antara Polri dengan masyarakat. Sehingga Polri dapat diterima dan didukung oleh masyarakat. Kegiatan Polri tersebut dibentuk melalui Pamswakarsa dan penerapan model perpolisian masyarakat (*Community Policing*) antara lain dilakukan melalui penugasan anggota Polri menjadi Bhayangkara Pembina Kamtibmas (selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas) dengan dasar

²³ Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Mak/ 3 /Ix/2020.

Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/3377/IX/2011/Baharkam tanggal 29 September 2011 tentang Penggelaran Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan.

Bhabinkamtibmas adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat (selanjutnya Kamtibmas). Bhabinkamtibmas adalah anggota kepolisian yang ditunjuk selaku pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Bhabinkamtibmas adalah terwujudnya situasi kamtibmas yang mantap dan dinamis dalam rangka mengamankan dan menyelesaikan pembangunan nasional.

Sedangkan yang dimaksud dengan kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman warga masyarakat yang mengandung kemampuan serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, serta mencegah dan menanggulangi bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, yang merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional, mengamankan dan menyelesaikan pembangunan nasional.

Selanjutnya, di tahun 2020 ini merupakan tahun politik yaitu terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah (disingkat Pilkada) serentak baik provinsi maupun kabupaten. Maka tidak dapat dipungkiri segala bentuk kegiatan masyarakat lebih banyak bernuansa politik baik secara terang-terangan maupun secara terselubung. Bhabinkamtibmas sebagai bagian dari aparat penegak hukum, pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat dalam memelihara kamtibmas dituntut melaksanakan tugasnya untuk mengamankan jalannya pesta demokrasi, baik dari pendaftaran calon sampai akhir dari penghitungan suara.

Sedangkan yang dimaksud dengan kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman warga masyarakat yang mengandung kemampuan serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, serta mencegah dan menanggulangi bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang

dapat meresahkan masyarakat, yang merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional.²⁴

5. Maklumat Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia

Maklumat Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor: Mak/ 3 /IX/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020 yaitu:

1. Pemilihan Kepala Daerah merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat secara konstitusional yang dilindungi oleh undang-undang, maka diperlukan penegasan pengaturan agar tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

2. Untuk memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan kepada penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih, dan seluruh pihak yang terkait dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 pada adaptasi kebiasaan baru, dengan ini Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan maklumat:

a. dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020, tetap mengutamakan keselamatan jiwa dengan mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah terkait penanganan, pencegahan, serta protokol kesehatan Covid-19;

b. penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih dan seluruh pihak

yang terkait pada setiap tahapan pemilihan wajib menerapkan protocol kesehatan Covid-19 dengan memakai masker, mencuci tangan, menjagajarak, dan menghindari kerumunan;

c. pengerahan massa pada setiap tahapan pemilihan tidak melebihi batasan jumlah massa yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan;

d. setelah selesai melaksanakan setiap kegiatan tahapan pemilihan, semua pihak yang terlibat dan masyarakat agar segera membubarkan diri dengan tertib tanpa arak-arakan, konvoi, atau sejenisnya.

3. Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

²⁴ Ibid, 65.

4. Demikian maklumat ini disampaikan untuk diketahui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat.²⁵

D. Pemilihan Kepala Daerah

1. Pengertian Pilkada

Pemilihan kepala daerah dimaksudkan untuk memilih kepala daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yaitu Gubernur di tingkat Provinsi dan Bupati/ Walikota di tingkat Kabupaten/Kota. Pengisian jabatan kepala daerah di tingkat Provinsi adalah sama dengan pengisian jabatan kepala daerah di kabupaten Kota, yaitu dipilih secara langsung oleh Rakyat.

Konstitusi memberi dasar bahwa pemilihan umum kepala daerah diselenggarakan secara demokratis (Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan: Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”), melalui mekanisme pemilihan secara langsung oleh Rakyat. Pemaknaan arti kata demokratis dalam ketentuan tersebut dengan memilih mekanisme pemilihan secara langsung sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pilkada) di dalam Pasal 24 ayat (5) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh Rakyat di daerah yang bersangkutan.

Rumusan tersebut secara substansi tak berubah dan penyelenggara Negara tetap menghendaki hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.²⁶ Pemilihan kepala daerah secara langsung dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk nyata pelaksanaan otonomi daerah, di mana Rakyat dapat langsung memilih para pemimpin yang dikehendaki secara langsung. Mekanisme kampanye dan proses lain akan membuat para calon pemimpin daerah dikenal lebih baik oleh Rakyatnya. Diberikannya otonomi kepada daerah melalui proses desentralisasi, tidak terlepas dari tujuan Negara,

²⁵ Maklumat Kepala Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor: Mak/3/IX/2020.

²⁶ Eka Noer Kristiyanto, “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia (Studi di Batam)”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, No. 1, (Maret 2017): 49, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/99/>.

Dalam hal ini, otonomi memiliki sejumlah fungsi terkait dengan tujuan pemberian otonomi.

Bagir Manan mengidentifikasi 5 fungsi otonomi, salah satunya adalah fungsi pelayanan public. Dengan desentralisasi diharapkan pelayanan kepada masyarakat akan berjalan dengan lebih baik dan optimal dengan peningkatan efisiensi dan efektifitas.

Kota merupakan daerah otonom yang pemerintahannya berada dalam lingkup pemerintahan daerah otonom yang memiliki ciri-ciri kemandirian untuk menjalankan urusan rumah tangganya termasuk memilih sendiri para pejabat-pejabat, termasuk mengangkat dan memberhentikannya maka memilih langsung kepala daerahnya dalam hal ini Bupati dan Walikota tentunya menjadi langkah yang tepat, karena merekalah yang akan memimpin daerahnya dan berhubungan secara langsung dengan Masyarakat daerahnya, janji-janji dan komitmen kepala daerah semasa kampanye pun akan menjadi tanggung jawab secara langsung antara pemimpin dan Rakyatnya.

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan salah satu tujuan dari desentralisasi dalam kerangka otonomi daerah, yang mencakup dua aspek, yaitu desentralisasi administrasi dan desentralisasi politik Dalam konteks ini, pemilihan kepala daerah secara langsung dapat dianggap sebagai sesuatu yang ideal.

2. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau sering disebut Pilkada atau Pemilukada, merupakan suatu perwujudan dari demokrasi dalam rangka untuk menciptakan pemerintah yang demokratis, dan merupakan suatu perwujudan dari kedaulatan Rakyat dalam pemerintahan. Pemimpin daerah adalah jabatan politik yang bertanggung jawab memimpin dan mendorong laju pemerintahan.²⁷

Pemilihan kepala daerah pada dasarnya merupakan perwujudan dari otonomi daerah, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan pelaksanaan Pilkada harus dilaksanakan secara demokrasi, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Berikut adalah yang menjadi dasar hukum Pemilihan Kepala Daerah:

²⁷ Rosika Chaerunisa Herbani, "Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Masa Pandemi Covid 19 Dalam Hubungan Dengan Protokol Kesehatan Di Kabupaten Pemalang" (Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal, 2021), 28.

- a. Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
- c. Undang-undang nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang.
- d. Undang-undang nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi undang-undang.
- e. Peraturan komisi pemilihan umum Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017.
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 5 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non-alam corona *virus disease* 2019 (Covid-19).²⁸

²⁸ Ibid, 30.

Sistem pemilu adalah suatu kesatuan metode yang memudahkan Masyarakat untuk memilih pejabat politik yang akan menduduki lembaga Legislatif dan Eksekutif. Sistem pemilu ini sangat penting terhadap pemerintahan demokrasi perwakilan,²⁹ sebab :

- 1) Sistem pemilu mempunyai akibat pada tingkat proporsionalitas atau keseimbangan hasil pemilihan.
- 2) Sistem pemilu memiliki pengaruh pada bentuk kabinet yang akan dibentuk.
- 3) Sistem pemilu akan membentuk suatu sistem partai yang khusus memiliki keterkaitan dengan jumlah partai politik yang ada di dalam sistem tersebut.
- 4) Sistem pemerintahan memengaruhi pertanggungjawaban dari pemerintahan, khususnya dari para wakil terhadap masyarakat.
- 5) Sistem pemilu memiliki dampak pada tingkat hubungan antar partai politik satu dengan yang lainnya.
- 6) Sistem pemilu mempengaruhi bentuk dan tingkat partisipasi politik warga negara.
- 7) Sistem pemilu lebih rentan untuk dimanipulasi atau dipalsukan dibandingkan dengan elemen demokrasi lainnya.
- 8) Sistem pemilu juga dapat dimanipulasi melalui berbagai peraturan yang tidak demokratis dalam tingkat pelaksanaannya.³⁰

Di kebanyakan negara demokrasi, pemilu dipandang sebagai simbol dan ukuran demokrasi. Hasil pemilu yang dilakukan secara terbuka dengan kebebasan berpendapat dan berserikat diyakini sampai batas tertentu mencerminkan partisipasi dan keinginan rakyat. Meski begitu, masyarakat berpendapat bahwa pemilu bukanlah satu-satunya dan perlu adanya kegiatan lain yang lebih berkesinambungan, seperti mengikuti kegiatan politik, lobbying, dan lain sebagainya. Pemilihan terhadap jenis pilkada secara langsung

²⁹ Muhammad Asfar, *Pemilu Dan Perilaku Memilih 1955-2004* (Surabaya: Pusat Studi Demokrasi Dan Ham (Pusdeham), 2006), 5.

³⁰ Agus Pramusinto, "Otonomi Daerah Dan Penelitian Kepala Daerah Dalam Mencermati Hasil Pemilu 2004," *Jurnal Analisis Csis*, Vol. 33, No. 2, (2004): 240, https://repository.ugm.ac.id/37642/1/Jurnal_Analisis_CSIS.

selalu mempertimbangkan aspek pengakuan masyarakat dan tingkat keberhasilan atau efisiensi, yang disebut dengan trade off. Yang memiliki arti memilih sistem dengan pengakuan yang tinggi menimbulkan konsekuensi yang sangat tidak efisien. Sebaliknya, apabila hanya sekedar melihat dari sisi efisiensi akan menimbulkan hasil pilkada yang pengakuannya rendah.

Sejak Indonesia menggunakan pemerintahan presidensial, pemilihan kepala daerah di daerah merupakan bagian dari pen,gelolaan pemerintah pusat. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi dalam Pasal 4 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan berkewajiban untuk memenuhi kewajiban pemerintahan dan mencapai tujuan negara Indonesia yang diatur dalam Pembukaan ayat keempat UUD NRI 1945. Karena banyaknya tugas dan kewajiban Presiden, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan bantuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan negara. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 UUD NRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah besar (Provinsi) dan daerah kecil. (Kabupaten / Kota).

Pilkada yang diselenggarakan secara langsung oleh masyarakat memiliki legitimasi yang lebih besar dibandingkan dengan pemilihan umum dewan legislatif. Pilkada dianggap sebagai kelanjutan dari yang dicita-citakan reformasi yang diharapkan dapat mengembalikan kedaulatan kepada rakyat, karena konstitusi menjamin kedaulatan rakyat yang diberikan langsung dianggap sebagai hak warga negara. Pilkada serentak yang dilaksanakan pada saat ini bertujuan untuk memperkuat otonomi daerah dalam kerangka NKRI.³¹

3. Fungsi Pilkada

Pemilihan umum kepala daerah adalah pemilihan umum yang diselenggarakan di tingkat lokal. Oleh karenanya, makna dan tujuan pelaksanaan pilkada tidak ada bedanya dengan makna dan tujuan Pelaksanaan pemilu pada umumnya. Hanya kalau pemilu sering dimaknai dalam artian yang lebih luas dengan cakupan nasional,

³¹ Rosika Chaerunisa Herbani, “Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Masa Pandemi Covid 19 Dalam Hubungan Dengan Protokol Kesehatan Di Kabupaten Pemalang” (Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal, 2021), 32.

Pilkada merupakan pelaksanaan pemilu di tingkat daerah dalam rangka memilih Pemimpin di daerah.

Sebagai sebuah aktivitas politik, pemilihan umum pastinya memiliki fungsi-fungsi Yang saling berkaitan atau interdependensi. Adapun fungsi-fungsi dari pemilihan umum itu sendiri adalah:

a. Sebagai Sarana legitimasi Politik

Fungsi legitimasi ini terutama menjadi kebutuhan pemerintah dan sistem politik. Melalui pemilihan umum kepala daerah, keabsahan pemerintahan daerah yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkannya. Dengan begitu, pemerintah berdasarkan hukum yang disepakati bersama tak hanya memiliki otoritas untuk berkuasa, melainkan juga memberikan sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi siapapun yang melanggarnya.

Menurut Ginsberg, fungsi legitimasi politik ini merupakan konsekuensi logis dari pemilihan umum. Ada tiga alasan pemilihan umum dapat menjadi legitimasi politik bagi pemerintahan yang berkuasa. Pertama, melalui pemilihan umum pemerintah dapat meyakinkan atau memperbaharui kesepakatan-kesepakatan politik dengan rakyat. Kedua, melalui pemilihan umum pemerintah dapat pula mempengaruhi perilaku rakyat atau warga negara. ketiga, dalam dunia modern para penguasa dituntut untuk mengadakan kesepakatan dari rakyat ketimbang pemaksaan (coercion) untuk mempertahankan legitimasinya.

Gramsci (1971) menunjukkan bahwa kesepakatan (*consent*) yang diperoleh melalui hegemoni oleh penguasa ternyata lebih efektif dan bertahan lama sebagai sarana kontrol dan pelestarian legitimasi dari otoritasnya ketimbang penggunaan kekerasan dan dominasi.

b. Fungsi Perwakilan Politik

Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan rakyat, baik untuk mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintahan dan program serta kebijakan yang dihasilkan. Pemilihan umum dalam kaitan ini merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakil yang dapat dipercaya yang akan duduk dalam pemerintahan.

c. Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai mekanisme bagi pergantian atau sirkulasi elit penguasa tingkat daerah.

Keterkaitan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan sirkulasi elit didasarkan pada asumsi bahwa elit berasal dari dan bertugas mewakili masyarakat luas atau rakyat. Secara teoretis, hubungan pemilihan umum dengan sirkulasi elit dapat dijelaskan dengan melihat proses mobilitas kaum elit atau nonelit yang menggunakan jalur institusi politik, dan organisasi kemasyarakatan untuk menjadi anggota elit tingkat nasional, yakni sebagai anggota kabinet dan jabatan yang setara.

Dalam kaitan itu, pemilihan umum merupakan saran dan jalur langsung untuk mencapai posisi elit penguasa. Dengan begitu diharapkan selama pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat berlangsung pergantian atau sirkulasi elit penguasa tingkat daerah secara kompetitif dan demokratis.³²

4. Tahapan Pilkada

Tahapan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 terdapat sebanyak 15 tahapan yang diatur dalam harmonisasi Rencana Peraturan KPU (RPKPU) 31 Mei 2020. Lima tahapan telah dilaksanakan. Sedangkan 10 tahapan sisanya dihentikan karena wabah Covid-19. Pada 15 Juni mendatang, 10 tahapan yang tertunda akan dilanjutkan kembali. Lima tahapan Pilkada yang telah dilalui adalah:

- a. Perencanaan Program dan Anggaran;
- b. Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- c. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan;
- d. Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan;
- e. Pembentukan PPK dan PPS (Tertunda karena Pandemi Covid-19).

Sementara 10 tahapan Pilkada yang akan dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 adalah:

- f. Pembentukan PPK dan PPS (15 Juni 2020-31 Jan 2021) dan KPPS (24 Nov-23 Des 2020);

³² Janpatar Simamora, "Eksistensi Pemilukadadalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demoktaris," *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 23, Nomor 1 (Februari 2011): 228, <http://Jurnal.Ugm.ac.id>.

- g. Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih (18 Jul-16 Agus 2020);
- h. Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) (22 Sep-1 Okt 2020);
- i. Pendaftaran Pasangan Calon (4 Sep-6 Sep 2020);
- j. Pemeriksaan Kesehatan (4 Sep-11 Sep 2020);
- k. Penetapan Pasangan Calon (23 Sep 2020);
- l. Pelaksanaan Kampanye (26 Sep-5 Des 2020);
- m. Pelaksanaan Pemungutan Suara (9 Des 2020);
- n. Penghitungan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara (9-15 Des 2020)
- o. Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan (Jadwal MK)

Terdapat beberapa penyesuaian kegiatan disetiap tahapan mengacu pada Protokol Kesehatan Covid-19. Seperti tidak ada arak arakan, konvoi, atau pengerahan massa besar besaran, baik saat pasangan calon mendaftarkan diri hingga masa kampanye. Masa kampanye Pilkada Serentak 2020 berlangsung selama 71 hari, atau terjadi pengurangan dibanding Pilkada Serentak 2015 yakni selama 81 hari.³³

5. Pilkada di Masa Pandemi

Pelaksanaan Pilkada yang sejatinya akan digelar pertengahan tahun 2020 harus tertunda karena adanya wabah Covid-19. Kegamangan Pemerintah Indonesia dalam menentukan sikap yang sejatinya bersifat preventif, ternyata tidak bisa memenuhi harapan publik yang sudah terlanjur menjadi korban dan terjangkit virus yang telah merenggut banyak korban jiwa ini.

Bukan tidak mungkin ini dapat menjadi kekhawatiran publik yang justru bisa mengakibatkan hajat besar demokrasi ini tidak maksimal menyerap partisipasi politik baik untuk peserta Pilkada maupun oleh pemilih jika tetap dilaksanakannya Pilkada di tengah situasi pandemi

³³ Humpro ” 9 Desember 2020 Pemungutan Suara, Ini Tahapan Pilkada Serentak”, Jakarta 2020, <https://Ppid.Sumbawabaratkab.Go.Id/2020/06/12/9-Desember-2020-Pemungutan-Suara-Ini-Tahapan-Pilkada-Serentak/>.

seperti saat ini. Istilah yang muncul saat ini adalah “Pilkada lanjut, berpotensi tinggi angka golput”.

Pandemi virus corona atau Covid-19 sudah melanda lebih dari 200 negara di dunia, termasuk Indonesia. Sampai dengan saat ini belum menunjukkan tanda-tanda mereda dan belum dapat diprediksi kapan berakhir Laporan Deep Knowledge Group yang dimuat di Forbes 13 April 2020 menunjukkan Indonesia termasuk Negara dalam kategori risiko paling tinggi mengalami kegagalan menangani pandemi Corona Virus Disease atau Covid-19. Selain itu, Indonesia juga berada di bawah

kategori Negara dengan tingkat keamanan dari ancaman Covid-19. Situasi ini diperparah dengan penilaian bahwa sistem pelayanan kesehatan dan sistem jaminan kesehatan yang tersedia juga masih jauh dari standar universal kesehatan. Dengan memperhatikan pemberitaan tentang penanganan pandemi yang diwarnai dengan berbagai kelemahan dan persoalan penanganan, laporan *global Forbes* tersebut tampaknya menggambarkan situasi nyata di Indonesia. Situasi yang menunjukkan adanya krisis kebijakan dalam penanganan Covid-19.³⁴

³⁴ Ulfa Umayasari Dan Robi Cahyadi Kurniawan, “Dinamika Pilkada Di Tengah Pandemi Dalam Memenuhi Amanat Konstitusi” *Jurnal Wacana Publik*, Volume 14, Nomor 02, (Desember 2020): 70, <http://Wacanapublik.Stisipoldaharmawancana.ac.id>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah dijelaskan dan dianalisis oleh penulis, maka dalam penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yang memberikan jawaban atas rumusan masalah, diantaranya:

1. Pelaksanaan Peran Kepolisian wilayah Sektor Baradatu Dalam Mengantisipasi Perkembangan Covid-19 ialah pada saat pemilihan berlangsung dinilai kurang efektif dikarenakan sudah melakukan pelaksanaan pemeriksaan protocol kesehatan, himbauan, pembinaan dan penegakan hukum sesuai dengan maklumat kapolri. Dan Kepolisian Sektor Baradatu melakukan pemeriksaan protocol kesehatan pada saat pemilihan kepala daerah Bupati Way kanan berlangsung dan untuk, pembinaan, penegakan hukum dan himbauan dilakukan satu Minggu sebelum pemilihan kepala daerah Bupati Way kanan berlangsung. Namun masih adanya masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Dan adapun kendala dari Kepolisian Sektor Baradatu dalam mengantisipasi perkembangan covid-19 ialah kurang sadarnya masyarakat dalam mematuhi protocol kesehatan dan masih banyak masyarakat yang masih kurang paham tentang covid-19.

2. Tinjauan Fiqh Siyasah Terkait Pengamanan Pilkada Bupati Way Kanan Dalam Masa Pandemi Covid-19 ialah dalam *fiqh siyasah Tanfidziyah* terdapat lembaga *Diwan al-Ahdats* (Kepolisian) dibentuk untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang

melaksanakan tugas dan yang menjalankan fungsi pengawasan jika terjadi penyelewengan atau pun pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Dan di Indonesia *Siyasah Tanfidziyah* terdapat lembaga yang menyerupai *Diwan al-Ahdats* ialah kepolisian. Dapat dilihat dari kepolisian sektor Baradatu dalam menyerukan memakai masker, mentaati protocol kesehatan serta kepolisian sektor Baradatu melarang berkerumun dan sebagainya. *Siyasah Tanfidziyah* lembaga *Diwan al-Ahdats* bertugas dalam mengawasi, menyadarkan, dan membina Kepolisian Sektor Baradatu juga memiliki tugas dalam menjalankan instruksi Presiden dalam mengawasi, berpatroli, membina dan melakukan penegakan hukum. Selanjutnya *Siyasah Tanfidziyah* lembaga *Diwan al-Ahdats* juga mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang terbukti melanggar *syari'at*. Kepolisian Sektor Baradatu juga mempunyai kewenangan dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar protokol kesehatan.

B. Rekomendasi

Rangka dalam meningkatkan peran Kepolisian Sektor Baradatu dalam mengantisipasi perkembangan covid-19 penulis merekomendasikan;

1. Membentuk tim khusus pencegahan perkembangan covid-19.
2. Melakukan pemeriksaan, himbauan dan pembinaan ketat dalam protokol kesehatan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* Bandung: Mizan, 1999.
- Abdul Syukur, *Fiqih Politik Islam* Bandung: Mizan, 2000.
- Ansori, "Peran Hukum Bhabinkamtibnas Dalam Pilkada Serentak 2018", *Jurnal Pamator*, Volume 11, Nomor 1 (April 2018).
- Asfar Muhammad, *Pemilu Dan Perilaku Memilih 1955-2004* Surabaya: Pusat Studi Demokrasi Dan Ham (Pusdeham), 2006.
- Bakar Al Yasa Abu, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam)* Banda Aceh: Dinas Islam Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, 2005.
- Daprian, (Bripka) "Kegiatan Sosialisasi Masyarakat, " *Wawancara dengan penulis*, Juni 17, 2021.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam* Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1998.
- Driling Risky Wulandari, *Soal-Soal Tes Masuk Polri* Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.
- Emi, (Panitia Pemilihan Kepala Daerah), "Tugas Polisi dalam Pemilihan Kepala Daerah" *Wawancara dengan penulis*, Juni 17, 2021.
- Evana, (Panitian Pelihian Kepala daerah Baradatu), "Tugas Kepolisian dan TNI", *Wawancara dengan penulis*, Juni 17, 2021.
- Fajar Budi, (Aipda), "Pelanggaran Masyarakat dalam Memathui Protokol" *Wawancara dengan penulis*, Juni 17, 2021.

- Ginting Ricky Francois Wakanno Dkk, *Buku Pintar Calon Anggota & Anggota Polri* Jakarta: Trans Media Pustaka, 2009.
- Hasan, “Peran Kepolisian Negara Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah” (Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2011).
- Hauven Van, *Ensiklopedi Islam* Jakarta; Ictiar Baru Van Houven, 1999.
- Herbani Rosika Chaerunisa, “Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Masa Pandemi Covid 19 Dalam Hubungan Dengan Protokol Kesehatan Di Kabupaten Pematang” (Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal, 2021).
- Hermawan Asep, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Humpro ” 9 Desember 2020 Pemungutan Suara, Ini Tahapan Pilkada Serentak”, Jakarta 2020, <https://Ppid.Sumbawabarakab.Go.Id/2020/06/12/9-Desember-2020-Pemungutan-Suara-Ini-Tahapan-Pilkada-Serentak/>.
- Irawan Feri, “Tugas Kepolisian Dalam Mencegah Dan Menindak Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Oku Timur” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016).
- Iskandar, (Masyarakat Baradatu), “Protokol Kesehatan”, *Wawancara dengan penulis*, Juni 17, 2021.
- Juliansyah, *Metode Penelitian* Jakarta: Kencana, 2010.

- Kemendikbud, "Kbbi - Kamus Besar Bahasa Indonesia," *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2019.
- Kristiyanto Eka Noer, "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia (Studi di Batam)," *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 17, No. 1 (Maret 2017).
- Lubis Zulkarnain, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah Edisi Pertama* Jakarta: Kencana, 2016.
- Maftuhin, (Aiptu) "Kepolisian Sektor Baradatu," *Wawancara dengan penulis*, Juni 17, 2021.
- Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Mak/3/Ix/2020.
- Masnun Irfa Ali, Muh. Sulistyowati, Eny. Ronaboyd, "Pelindungan Hukum Atas Vaksin Covid-19 Dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan," *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 17, Nomor 1 (Februari 2021).
- Mufid Nur, *Lembaga-Lembaga Politik Islam Al-mawardi Dalam Bukunya Al- Ahkam Al-Suthaniyah* Jakarta: Iain Sunan Ampel, 1998.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa* Bandung: Mizan, 1999.
- Pasal 1 Qonun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
- Pramusinto Agus, "Otonomi Daerah Dan Penelitian Kepala Daerah Dalam Mencermati Hasil Pemilu 2004," *Jurnal Analisis Csis*, Vol. 33, No. 2, (2004).

- Ridwan, *Fiqih Politik Islam* Yogyakarta: Ladang Kata, 2002.
- Romly, Hisbah Al-Islamiyah, *System Pengawasan Pasar Dalam Islam* Yogyakarta: Depublish, 2019.
- Salim M. Arkas, *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Logos, 1999.
- Santoso Topo, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Simamora Janpatar, "Eksistensi Pemilukadadalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demoktaris," *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 23, Nomor 1 (Februari 2011).
- Sholihin Bunyana, *Metodologi Penelitian Syari'ah* Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018.
- Sonli, (Panitian Pelihian Kepala daerah Baradatu), "Tugas Kepolisian dan TNI", *Wawancara* dengan penulis, Juni 17, 2021.
- Sugiono Bambang, *Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sujarweni V. Wirata, *Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020.
- Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Tim Bip, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia* Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2017.
- Tim Psikologi Salemba, *Panduan Resmi Sukses Tes TNI Polri* Yogyakarta: Dunia Pengetahuan, 2020.

Utomo Warsito Hadi, *Hukum Kepolisian di Indonesia* Jakarta:
Prestasi Pustaka, 2005.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH








Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratman Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp/Fax. (0721) 703289

BLANGKO KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Ega Saputra
NPM : 1721020174
Pembimbing I : Dr. Iskandar Syukur, M.A
Pembimbing II : Hasanuddin Muhammad, M.A
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Peran Pemilihan Kepala

Daerah Bupati Waykanan Tahun 2020 Dalam Masa Pandemi Covid 19 (Studi
Pada Kepolisian Sektor Baradatu).

NO	PEMBIMBING	TANGGAL BIMBINGAN	CATATAN PEMBIMBING	PARAF PEMBIMBING
1.	Pembimbing II	18 juni 2021	Perbaiki cover, ukuran font dan spasi, perbaiki penulisan, metode penelitian, kajian penelitian terdahulu, tambahkan footnote kerangka teoritik	
2.	Pembimbing II	28 juni 2021	Perbaiki margin sesuaikan dengan panduan terbaru, kata pengantar daftar isi, kerangka teoritik	
3.	Pembimbing II	12 juli 2021	Revisi (latar belakang, perbaiki	

			penulisan footnote, Lampiran dilengkapi, tambah teori.	
4.	Pembimbing II	19 juli 2021	Perbaiki surat pernyataan, halaman persembahan, motto ditambahkan, kata pengantar dan daftar isi	
5.	Pembimbing II	1 juni 2022	Perbaikan kata pengantar, sub bab, catatan kaki/footnote menggunakan zotero/mendeley dan memasukan 2 jurnal internal fakultas dan jurnal PA 2.	
6.	Pembimbing II	28 juni 2022	Acc bab 1-5	
7.	Pembimbing I	5 juli 2020	Revisi bab 1 (Latar belakang masalah, ukuran font dan spasi, penelitian terdahulu) bab 2 ditambahkan teori tentang fiqh siyasah	 
8.	Pembimbing I	27 November 2021	Acc bab 1-5	


Bandar Lampung, 12 September 2022

Pembimbing I



Dr. Iskandar Svukur, M.A
NIP.196600301992031002

Pembimbing II



Hasnuddin Muhammad, M.H
NIP.199111172019031018









KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 6002/ Un.16 / P1 /KT/XI/ 2022

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN KEPOLISIAN DALAM MENGAMANKAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH BUPATI WAY KANAN TAHUN 2020 DALAM MASA
PANDEMI COVID-19**

(Studi Pada Polsek Baradatu)

karya:

NAMA	NPM	FAK/PRODI
Ega Saputra	1721020174	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 17%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 07 November 2022
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

TINJAUAN FIQH SIYASAH
TERHADAP PERAN KEPOLISIAN
DALAM MENGAMANKAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH
BUPATI WAY KANAN TAHUN
2020 DALAM MASA PANDEMI
COVID-19 (Studi Pada Polsek
Baradatu)

Submission date: 07-Nov-2022 12:30PM (UTC+8700)
Submission ID: 1946793524
File name: TURNITIN-EGA_SAPUTRA.docx (194.57K)
Word count: 4471
Character count: 30305

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN KEPOLISIAN
DALAM MENGAMANKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH BUPATI
WAY KANAN TAHUN 2020 DALAM MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Pada Polsek Baradatu)

ORIGINALITY REPORT

17%
SIMILARITY INDEX

15%
INTERNET SOURCES

10%
PUBLICATIONS

15%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	4%
2	Suharyo Suharyo Suharyo. "Aspek Hukum Surat Keterangan Dokter Dalam Sistem Peradilan Pidana (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Era Covid-19)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020 Publication	2%
3	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	1%
4	Submitted to University of Queensland Student Paper	1%
5	Submitted to Tabor College Student Paper	1%
6	Rahman Khaliq Karuniawan. "IMPLEMENTASI MANAJEMEN BOARDING SCHOOL PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI SMK	1%

MAARIF 3 SOMALANGU KEBUMEN",
Media Manajemen Pendidikan, 2022
Publication

7 Submitted to Universitas Muhammadiyah
Surakarta **1** %
Student Paper

8 Eko Noer Kristiyanto. "Pelaksanaan Pemilihan
Kepala Daerah Serentak di Indonesia: Studi di
Batam", Jurnal Penelitian Hukum De Jure,
2017 **1** %
Publication

9 Submitted to Universitas Jember **1** %
Student Paper

10 Dwi Putra Pratiesya Wibisono. "Upaya Polri
Dalam Menanggulangi Tindak Pidana
Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan
Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP)", JURNAL HUKUM MEDIA
JUSTITIA NUSANTARA, 2022 **1** %
Publication

11 Submitted to Clemens High School **1** %
Student Paper

12 Elisya Nurita Pertiwi. "PENGARUH LOKASI,
FASILITAS DAN HARGA TERHADAP MINAT
BELI PERUMAHAN GRAND GRESIK HARMONI
DESA SREMBI – KEMBANGAN KECAMATAN
KEBOMAS GRESIK", MANAJERIAL, 2019 **1** %
Publication

13	Submitted to UIN Ar-Raniry Student Paper	1 %
14	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper	<1 %
15	Submitted to Dewan Perwakilan Rakyat Student Paper	<1 %
16	Nurhadi Nurhadi. Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 2019 Publication	<1 %
17	Sherly Adam, Reimon Supusepa, Jacob Hattu, Iqbal Taufik. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Ambon", SASI, 2021 Publication	<1 %
18	Khairunnisak Khairunnisak, Mislan Mislan, Syamsuddin Syamsuddin. "Kenaikan Jabatan Fungsional Pustakawan di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi", Baitul 'Ulum: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi, 2020 Publication	<1 %
19	Submitted to Universitas Samudra Student Paper	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On



**RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Jl. Letkol H. EndroSuratminSukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : **EGA SAPUTRA**

NPM : **1721020172**

Prodi : **SIYASAH**

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 24 Oktober 2022

Rumah Jurnal
Kota



Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.

NIP. 197112041997032001